



**PUTUSAN**  
Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IKE SUSANTY JUITA**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 10 Oktober 1974, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Dwikora No. 15, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Parulian Pandiangan, SH., Sharon Sijabat, SH., dan Marihot Parulian Sitanggang, SH., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Parulian Pandiangan, S.H & REKAN, beralamat di Jln. Iskandar Muda No.39-H Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2020 dengan registrasi No.1395/Perk.PHI/2020/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT;**

Lawan

**CV. SAHABAT KITA** beralamat di Jl. Pulau Irian No.10-B Komp. Miel Nusantara I KIM 1 Mabar Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Indonesia). dalam hal ini diwakili oleh Rudy Tandias selaku Direktur CV. Sahabat Kita selaku Direktur yang memberikan Kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., Tua Raja Marpaung, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Nicholas Sutrisman, SH., MH., & Associates", yang berkedudukan di Jalan Sekip Gg. Surapati No.1 Kel. Sei Putih Timur 1 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 November 2020 dengan registrasi Nomor 1488/Perk.PHI/2020/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai ---

-----**TERGUGAT;**

Halaman 1  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 November 2020 di bawah Register Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Penggugat ic.lke Susanty Juita telah bekerja pada Perusahaan CV. Sahabat Kita dengan masa kerja 9 tahun, yakni sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 memperoleh upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa adapun Penggugat ic.lke Susanty Juita selama bekerja di perusahaan Tergugat adalah termasuk pekerja yang baik, ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belong) yang tinggi terhadap perusahaan, terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama dengan jabatan terakhir sebagai Staff HRD;
- Bahwa adapun perkara ini bermula ketika Tergugat mengeluarkan surat No.100/SK/04/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh Tomi Ninanta Manik sebagai Staff Hukum CV. Sahabat Kita, perihal pemberitahuan terhadap Penggugat untuk dirumahkan selama 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterbitkan;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan dirumahkan Tergugat samasekali tidak membayarkan gaji Penggugat, sehingga pada tanggal 10 Juni 2020 Penggugat pun menyampaikan surat kepada Tergugat perihal mempertanyakan tentang gaji Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat tersebut, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa setelah selesai masa dirumahkannya Penggugat selama 2 (dua) bulan berdasarkan surat No.100/SK/04/2020 tanggal 11 April 2020 tersebut, maka pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat pun kembali datang ke perusahaan Tergugat untuk bekerja sebagaimana biasanya, namun Penggugat dilarang masuk bekerja oleh Security yang bertugas di perusahaan Tergugat dengan alasan atas perintah pimpinan yang bernama Rudi Tandias, Martin Joseph Pailala dan Nico, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat;

Halaman 2  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan segala upaya, Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara aquo secara bipartit, akan tetapi ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan sehingga Penggugatpun melimpahkan perkara aquo ke Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara aquo melalui sidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Anjuran tertulis terhadap perkara aquo sebagaimana Surat Nomor: 560/396/DK-2 PHI/DS/2020, Tertanggal 07 September 2020;
- Bahwa oleh karena gagalnya penyelesaian secara mediasi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Gugatan aquo sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
- Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 133.200.000,-(seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sebagai uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juni 2020 sampai dengan dibacakannya Putusan Gugatan Perkara aquo, ditambah dengan upah/gaji Penggugat 2 (dua) bulan selama dirumahkan;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam

Halaman 3  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juni 2020 sampai dengan diputusnya Perkara gugatan aquo, ditambah dengan upah/gaji Penggugat 2 (dua) bulan selama dirumahkan, sebagaimana perincian berikut ini;

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 72.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 16.000.000,-

Total = Rp. 88.000.000,-

Halaman 4  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 88.000.000,- = Rp. 13.200.000,-  
Uang Proses Selama Penetapan PHK: 6 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 24.000.000,  
Gaji/upah bulan Mei dan bulan Juni 2020; 2 x Rp. 4.000.000 = Rp. 8.000.000,- +  
Grand Total = Rp. 133.200.000,

(Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Parulian Pandiangan, SH., Sharon Sijabat, SH., dan Marihot Parulian Sitanggang, SH., sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., dan Tua Raja Marpaung, SH.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 03 Desember 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Tentang Surat Kuasa Penggugat dibuat dan ditandatangani sebelum terbitnya Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa Tergugat keberatan dengan Surat Kuasa Penggugat dalam Pengajuan Gugatan Perkara aquo, mengingat surat kuasa Ike Susanty Juita yang diberikan kepada Parulian Pandiangan, S.H, DKK dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2020;  
Sementara Anjuran Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Serdang No.560/396/DK-2 PHI/DS/2020 Terbit pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa Proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur di Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dimana, apabila dalam tahapan Mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat tidak menemukan kesepakatan, pihak yang menolak anjuran,

Halaman 5  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn





dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat (Vide Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

- Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu memberikan kuasa kepada PARULIAN PANDIANGAN, S.H, DKK pada tanggal 18 Juni 2020 ( $\pm 1 \frac{1}{2}$  Bulan sebelum terbitnya Anjuran)

Oleh karena kekeliruan dimaksud, patut-lah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen hukum Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemotongan ayam Potong, yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara (Indonesia), yang berdiri sejak Tahun 2013 dan beroperasi sejak Tahun 2014;  
Dimana, Tergugat memasarkan hasil produksi nya ke restoran, Cafe, dan rumah makan di beberapa outlet dan pusat pembelanjaan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Tidak benar, Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 dan bergaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya, sebagaimana dalil Penggugat di poin 1 dalam gugatannya;  
Meningat Tergugat baru berdiri pada tahun 2013 dan aktif beroperasi Sejak tahun 2014;
5. Bahwa Tergugat membantah dan tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat di Poin 2 pada halaman 1 gugatan aquo;  
Meningat, Kondisi penurunan drastis penjualan, tagihan, keuangan, dan operasional Produksi tergugat diakibatkan pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan) adalah diluar keinginan Tergugat dan tidak dapat terhindarkan oleh Tergugat pada tahun 2020 ini;



Selain itu, di kondisi kesulitan keuangan Tergugat, ternyata ada pekerja Tergugat, yang melakukan kecurangan dengan menggelapkan keuangan Tergugat (telah di laporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan). Hal tersebut, semakin menyulitkan kondisi keuangan Tergugat di masa pandemi covid 19 ini;

6. Bahwa Tidak benar, dalil penggugat pada poin 3, 4, dan 5 di halaman 1 sampai dengan halaman 2 gugatannya dalam perkara aquo;

Mengingat, Kondisi pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan) secara terang benderang membuat kondisi penjualan, tagihan, keuangan, operasional Produksi tergugat mengalami penurunan drastis sejak bulan Maret tahun 2020;

Sehingga, Tergugat mencoba mendiskusikan dan merundingkan dengan masing-masing staff manajemen Tergugat (termasuk Penggugat), terkait Kebijakan/langkah efisiensi pengeluaran keuangan perusahaan di masa pandemi Covid 19, agar menghindari tutupnya perusahaan Tergugat dan untuk menghindari terjadinya Pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid 19;

7. Bahwa setelah mendiskusikan dan merundingkan dengan masing-masing pekerja Tergugat (termasuk Penggugat), akhirnya ada pekerja yang sepakat dikurangi gaji / upah nya sampai dengan kondisi Tergugat kembali normal dan ada pula pekerja yang sepakat untuk dirumahkan di masa pandemi covid 19;

8. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang sepakat untuk dirumahkan di masa pandemi covid 19, mengingat bila dikurangi Upahnya, tidak akan mencukupi operasional Penggugat untuk bekerja di masa Pandemi Covid 19;

Dimana, Tergugat dengan beritikad baik, memenuhi permintaan Penggugat, agar Tergugat dapat mengeluarkan Surat tertulis sebagai bukti merumahkan Penggugat dan sebagai jaminan tidak adanya pemutusan hubungan kerja;

9. Bahwa Ternyata, setelah 2 (dua) bulan kemudian, Tergugat mendapatkan surat undangan bipartit dari Kuasa Hukum Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Tergugat;

Dimana, di beberapa kesempatan, Tergugat secara berulang kali menyampaikan kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak berkeinginan dan tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat serta meminta agar Penggugat dapat kembali bekerja seperti semula.



- Namun, Penggugat menolak permintaan Tergugat dan tetap ngotot meminta uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini, tetap membayar seluruh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat, dengan harapan agar Penggugat berubah pikiran dan kembali bekerja kepada Tergugat. Hal Tersebut, mengingat Keahlian Penggugat diperlukan Tergugat dan Tergugat Tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
11. Bahwa, Benar dalil penggugat pada poin 6 dan 7 di halaman 2 gugatannya dalam perkara aquo;
- Gagalnya Perundingan secara bipartit dan Mediasi, adalah dikarenakan Penggugat Ngotot meminta uang kompensasi dengan menuduh Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja, Sementara Tergugat tetap berkeinginan agar Penggugat dapat kembali bekerja seperti sedia kala;
12. Bahwa Tergugat Membantah dalil Penggugat pada poin 8 ,Poin 9 di Halaman 2 gugatan aquo, dikarenakan Tergugat tidak berkeinginan dan tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, sebagaimana yang telah dituduhkan Penggugat;
- Justru, terlihat Penggugat lah yang berkeinginan untuk tidak lagi bekerja kepada Tergugat, dengan menuduh Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja agar mendapatkan kompensasi dari Tergugat;
- Hal itu, terlihat jelas dan terang benderang, Penggugat telah terlebih dahulu memberikan kuasa kepada Parulian Pandiangan, S.H, DKK pada tanggal 18 Juni 2020 untuk segera menggugat Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan ( $\pm 1 \frac{1}{2}$  Bulan sebelum terbitnya Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang)
13. Bahwa Tergugat Membantah dalil Penggugat pada poin 10 di Halaman 2 gugatan aquo dan Petitum No.2 serta Petitum No.3 Gugatan aquo, dikarenakan tidak lah tepat di masa pandemi covid 19 ini, Tergugat yang awalnya berupaya melakukan kebijakan/langkah efisiensi pengeluaran keuangan perusahaan akibat penurunan drastis penjualan, tagihan, keuangan, operasional Produksi Tergugat diakibatkan pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan), dengan terlebih dahulu merundingkan dengan staff manajemen Tergugat (termasuk Penggugat). Malah dituduh melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan diwajibkan membayar kompensasi atas hal yang tidak dilakukan oleh Tergugat;





Dalil Penggugat pada poin 10 di Halaman 2 gugatan aquo dan Petitum No.2 serta Petitum No.3 Gugatan aquo, tidak lah berdasarkan hukum, yang meminta Tergugat membayar kompensasi PHK 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan Pasal 156 ayat 4 UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ataupun upah proses. Sehingga, Petitum No.2 dan Petitum No.3 Gugatan aquo, patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Petitum Penggugat No.4 yang pada intinya memohon, Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Aset milik Tergugat yang akan diajukan kelak oleh Penggugat; Dimana, Petitum Penggugat No.4 yang di mintakan oleh penggugat, tidaklah berdasarkan hukum dikarenakan yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat tidak jelas wujudnya, selain itu Pasal 261 RBg tidak membenarkan sita jaminan yang dimaksudkan oleh Penggugat; Sehingga jelas tuntutan dalam Petitum No.4 Gugatan a quo, patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat pada Petitum No.5 harus lah ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

16. Bahwa mengacu uraian diatas, Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

**C. Dalam Rekopensi :**

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekopensi Ic. CV.Sahabat Kita pada bagian Eksepsi dan Pokok perkara (DK) di atas, mohon kiranya mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekopensi ini;
2. Bahwa selama terjalannya hubungan kerja antara Penggugat dalam rekopensi dengan Tergugat Dalam Rekopensi, Penggugat dalam rekopensi



selalu berusaha memberikan hak-hak Tergugat Dalam Rekopensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

sehingga beralasan menurut Hukum (UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), apabila Penggugat Dalam Rekopensi memohon kepada ketua pengadilan Negeri Medan cq.pengadilan hubungan industrial (phi) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Menyatakan Tergugat dalam Rekopensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekopensi;

3. Bahwa mengingat Penggugat dalam rekopensi tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dalam rekopensi, dan Kondisi penurunan drastis penjualan, tagihan, keuangan, dan operasional Produksi tergugat diakibatkan pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan) adalah diluar keinginan Tergugat dan tidak dapat terhindarkan oleh Tergugat pada tahun 2020 ini, serta Tergugat telah melakukan upaya – upaya untuk menghindari Pemutusan hubungan kerja;

Sehingga beralasan menurut Hukum, apabila Penggugat Dalam Rekopensi memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan cq.Pengadilan hubungan industrial (phi) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk Menyatakan Penggugat dalam Rekopensi tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dalam rekopensi dan Memerintahkan Tergugat dalam Rekopensi untuk kembali bekerja kepada Penggugat Dalam Rekopensi terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa mengingat perkara aquo tidak mencapai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga beralasan menurut Hukum (UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), apabila Penggugat Dalam Rekopensi memohon kepada ketua pengadilan Negeri Medan cq.Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq.Majelis Hakim yang mengadili untuk Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Serta gugatan Rekopensi. Maka, Tergugat DK/Penggugat DR Ic.CV. Sahabat Kita memohon kepada ketua pengadilan Negeri Medan cq.Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PHI No.Register 354/pdt.Sus-PHI/2020/PN.MDN untuk menjatuhkan putusan-nya sebagai berikut :

Halaman 10  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMDn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekopensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekopensi.
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekopensi tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dalam rekopensi.
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekopensi untuk kembali bekerja kepada Penggugat Dalam Rekopensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, keseluruhan alat bukti adalah bukti P-1 s/d P-5;

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kartu : 12711850 1074 0008 atas nama Ike Susanty Juita;
- Bukti P-2 : Fotocopy Cetak Buku Tabungan Bank Mandiri Atas nama Ike Susanty Juita, tanda penerimaan upah/gaji 3 (tiga) bulan terakhir yang ditransfer Tergugat via Bank kepada Penggugat ic. Ike Susanty Juita, yaitu untuk bulan Februari, Maret dan April 2020;

Halaman 11  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Fotocopy Surat Nomor : 100/SK/04/2020 Tetanggal 11 April 2020, Perihal Pemberitahuan dirumahnya Penggugat ic. Ike Susanty Juita selama 2 (dua) bulan, yang ditandatangani oleh Tomi Ninanta Manik selaku Staff Hukum di CV. Sahabat Kita;
- Bukti P-4 : Fotocopy tanda bukti terima surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ike Susanti yang ditujukan kepada bapak Rudi Tandias sebagai Pimpinan CV Sahabat Kita tertanggal 10 Juni 2020, Perihal mempertanyakan Pembayaran gaji selama 2 (dua) bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan surat Nomor : 560/396/Dk-2 PHI/DS/2020 tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Adi Supri dan Beny Muharam yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Adi Supri :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat (CV. Sahabat Kita)
- Bahwa saksi sebagai Staff Produksi dan Penggugat sebagai Asst. HRD dan Payroll sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dirumahkan sejak tanggal 13 April 2020;
- Bahwa ada perundingan karyawan dirumahkan secara lisan karena situasi pademi Covid 19;
- Bahwa akibatnya banyak penumpukan produksi;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada tandatangan tentang status hubungan kerjanya;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang rumah potong ayam yang disuply, KFC, Texas, Mc.D, Nelayan dll;
- Bahwa selama di rumahkan 2 bulan upah yang dirumahkan tidak dibayarkan;
- Bahwa upah sebulan sebesar Rp. .2.990.000,00 sedangkan upah minimum Rp. 3.188.000,00
- Bahwa jam masuk kerja pukul 09.00 s/d 17.00 WIB dan hari Sabtu pukul 09 s/d 14.00 WIB absensi dengan pinger print dan manual;

Halaman 12  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMDn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah sudah di PHK atau belum;

**2. Saksi Beny Muharam:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat (CV. Sahabat Kita)
- Bahwa saksi sebagai Penagih dan Penggugat sebagai Asst. HRD dan Payroll sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dirumahkan sejak tanggal 13 April 2020;
- Bahwa ada perundingan karyawan dirumahkan secara lisan karena situasi pandemi Covid 19;
- Bahwa akibatnya banyak penumpukan produksi;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada tandatangan tentang status hubungan kerjanya;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang rumah potong ayam yang disuply, KFC, Texas, Mc.D, Nelayan dll;
- Bahwa selama di rumahkan 2 bulan upah yang dirumahkan tidak dibayarkan;
- Bahwa upah sebulan sebesar Rp. .2.990.000,00 sedangkan upah minimum Rp. 3.188.000,00
- Bahwa jam masuk kerja pukul 09.00 s/d 17.00 WIB dan hari Sabtu pukul 09 s/d 14.00 WIB absensi dengan pinger print dan manual;
- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah sudah di PHK atau belum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya hanya bukti T-4 yang cocok, keseluruhan alat bukti adalah yaitu bukti T-1 s/d T-20;

- Bukti T-1 : Fotocopy Akta Nomor 1 tanggal 01 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Pahrullaili SH., M.Kn;
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Kuasa Ike Susanty Juita kepada Parulian Pandiangan.,SH., Sharon Sijabat, SH., Marihot Parulian Sitanggang, SH., dari Kantor Hukum Parlian Pandiangan SH., & Rekan tanggal 18 Juni 2020;
- Bukti T-3 : Fotocopy Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;
- Bukti T-4 : Fotocopy Laporan Polisi No.Lp509/XI/2020/SU/SPKT Pel. Belawan Tanggal 13 November 2020 yang diterbitkan Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan;

Halaman 13  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An. Pesek, Bp. Firdaus, Bp. Heri Ogen, Cat mapaya, Catering Acin, D Coral Resto;
  - Bukti T-6 : Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An. Hot Taste Cafetaria, Labbaik Fried Chicken, Petro market Takengon, PT.Dewi Kartika Inti, Puja Sera Café, QFC Belawan, QFC Pekan bau, Quality FC Bagan Siapi-api, RM Zam-Zami;
  - Bukti T-7 : Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An. Robby, Rocket Chicken Garu, TFC Dolok, TFC Kota Pinang, TFC Takengon, UD.TAubah, Viona;
  - Bukti T-8 : Fotocopy berita berjudul : Pengusaha UMKM sektor makanan paling banyak minta relaksasi kredit saat pandemic, dengan alamat website <https://sumut.antaranews.com/berita/306936/pengusaha-umkm-sektor-makanan-paling-banyak-minta-relaksasi-kredit-saat-pandemi>;
  - Bukti T-9 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 07 tahun 2020;
  - Bukti T-10 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 08 tahun 2020;
  - Bukti T-11 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 09 tahun 2020;
  - Bukti T-12 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 10 tahun 2020;
  - Bukti T-13 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 11 tahun 2020;
  - Bukti T-14 : Fotocopy Printout Rincian luran Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan periode 12 tahun 2020;
  - Bukti T-15 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode 7-2020;
  - Bukti T-16 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode 8-2020;
  - Bukti T-17 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode 9-2020;
  - Bukti T-18 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode 10-2020;
  - Bukti T-19 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode November 2020;
  - Bukti T-20 : Fotocopy Rekapitulasi Tagihan Premi Periode Desember 2020;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksimeskipun majelis hakim telah memberika kesempatan yang cukup di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 14  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMDn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Tentang Surat Kuasa Penggugat dibuat dan ditandatangani sebelum terbitnya Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Surat Kuasa Penggugat (ic. Ike Susanty Juita) dalam pengajuan gugatan perkara aquo yang diberikan kepada Parulian Pandiangan, SH., dkk dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2020, sementara Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terbit tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat aquo, maka setelah mencermati dan mendalami gugatan Penggugat dan Surat Kuasa dimaksud (vide bukti T-2), majelis hakim berpendapat tanggal penandatanganan Surat Kuasa Penggugat kepada Penerima Kuasa tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak diterima oleh karena waktu kapan penandatanganan Surat Kuasa merupakan hak yang membuat surat kuasa dan tidak ditemukan ketentuan surat kuasa dibuat jika surat Anjuran telah keluar dari mediator dinas ketenagakerjaan setempat, sehingga eksepsi aquo tidak berdasar untuk dikabulkan dan dinyatakan harus **ditolak**;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun Penggugat ic. Ike Susanty Juita telah bekerja pada Perusahaan CV. Sahabat Kita dengan masa kerja 9 tahun, yakni sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 memperoleh upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan jabatan terakhir sebagai Staff HRD;

Halaman 15  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perkara ini bermula ketika Tergugat mengeluarkan surat No.100/SK/04/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh Tomi Ninanta Manik sebagai Staff Hukum CV. Sahabat Kita, perihal pemberitahuan terhadap Penggugat untuk dirumahkan selama 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterbitkan;
- Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juni 2020 sampai dengan diputusnya Perkara gugatan aquo, ditambah dengan upah/gaji Penggugat 2 (dua) bulan selama dirumahkan, sebagaimana perincian berikut ini;

Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.000.000,-$  = Rp. 72.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp. } 4.000.000,-$  = Rp. 16.000.000,-

Total = Rp. 88.000.000,-

Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp. } 88.000.000,-$  = Rp. 13.200.000,-

Uang Proses Selama Penetapan PHK:  $6 \times \text{Rp. } 4.000.000,-$  = Rp. 24.000.000,

Gaji/upah bulan Mei dan bulan Juni 2020;  $2 \times \text{Rp. } 4.000.000,-$  = Rp. 8.000.000,- +

Grand Total = Rp. 133.200.000,

(Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak benar bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dan bergaji sebesar Rp. 4.000.000,00 meningkat perusahaan Tergugat baru berdiri pada tahun 2013 dan aktif beroperasi sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemotongan ayam Potong, yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang Propinsi

Halaman 16  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMDn



Sumatera Utara (Indonesia), yang berdiri sejak Tahun 2013 dan beroperasi sejak Tahun 2014, dimana Tergugat memasarkan hasil produksinya ke restoran, Cafe, dan rumah makan di beberapa outlet dan pusat pembelanjaan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa mengingat kondisi penurunan drastis penjualan, tagihan, keuangan, dan operasional Produksi tergugat diakibatkan pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan) adalah diluar keinginan Tergugat dan tidak dapat terhindarkan oleh Tergugat pada tahun 2020 ini, selain itu, di kondisi kesulitan keuangan Tergugat, ternyata ada pekerja Tergugat, yang melakukan kecurangan dengan menggelapkan keuangan Tergugat (telah di laporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan). Hal tersebut, semakin menyulitkan kondisi keuangan Tergugat di masa pandemi covid 19 ini;
- Bahwa akibat wabah pandemi covid 19 (tutupnya Rumah makan, Cafe, Restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah Kota Medan) secara terang benderang membuat kondisi penjualan, tagihan, keuangan, operasional Produksi Tergugat mengalami penurunan drastis sejak bulan Maret tahun 2020, sehingga Tergugat mencoba mendiskusikan dan merundingkan dengan masing-masing staff manajemen Tergugat (termasuk Penggugat), terkait Kebijakan/langkah efisiensi pengeluaran keuangan perusahaan di masa pandemi Covid 19, agar menghindari tutupnya perusahaan Tergugat dan untuk menghindari terjadinya Pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid 19;
- Bahwa setelah mendiskusikan dan merundingkan dengan masing-masing pekerja Tergugat (termasuk Penggugat), akhirnya ada pekerja yang sepakat dikurangi gaji / upah nya sampai dengan kondisi Tergugat kembali normal dan ada pula pekerja yang sepakat untuk dirumahkan di masa pandemi covid 19;
- Bahwa Penggugat adalah pekerja yang sepakat untuk dirumahkan di masa pandemi covid 19, mengingat bila dikurangi Upahnya, tidak akan mencukupi operasional Penggugat untuk bekerja di masa Pandemi Covid 19, dimana Tergugat dengan beritikad baik, memenuhi permintaan Penggugat, agar Tergugat dapat mengeluarkan Surat tertulis sebagai bukti merumahkan Penggugat dan sebagai jaminan tidak adanya pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Ternyata, setelah 2 (dua) bulan kemudian, Tergugat mendapatkan surat undangan bipartit dari Kuasa Hukum Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Tergugat;



- Bahwa di beberapa kesempatan, Tergugat secara berulang kali menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak berkeinginan dan tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat serta meminta agar Penggugat dapat kembali bekerja seperti semula. Namun, Penggugat menolak permintaan Tergugat dan tetap ngotot meminta uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini, tetap membayar seluruh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat, dengan harapan agar Penggugat berubah pikiran dan kembali bekerja kepada Tergugat. Hal tersebut, mengingat Keahlian Penggugat diperlukan Tergugat dan Tergugat Tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
- Bahwa gagalnya Perundingan secara bipartit dan Mediasi, adalah dikarenakan Penggugat Ngotot meminta uang kompensasi dengan menuduh Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja, Sementara Tergugat tetap berkeinginan agar Penggugat dapat kembali bekerja seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat?
2. Apakah Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang No.560/396/DK-2 PHI/DS/2020 (vide bukti P-5), dan oleh karena Tergugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-undang No.2 Tahun 2004 maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang No.560/396/DK-2PHI/DS/2019 tanggal 7 September 2020 adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha tidak hadir pada saat mediasi tersebut, sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah bekerja dengan masa kerja 9 tahun, yakni sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020, maka majelis hakim akan mendalami bukti bukti dan fakta hukum di persidangan mengenai masa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka diketahui berdasarkan bukti P-1 Penggugat (ic.lke Susanti Juita) tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terhitung Oktober 2014 dan berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang didukung akta pendirian perusahaan Tergugat (vide bukti T-1) dimana perusahaan berdiri tahun 2013 dan beroperasi tahun 2014, sehingga majelis berpendapat dalil Tergugat terbukti bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 2014, namun apakah pada bulan Juni 2020 telah berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti P-3 perihal Pemberitahuan Penggugat Ike Susanty Juita dirumahkan terhitung tanggal 11 April 2020, bukan pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang Akta No.1 tanggal 1 Juni 2013 di depan Notaris dan PPAT Pahrullaili, SH., M.Kn di Kabupaten Batubara menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat berbentuk Perseroan Komanditer dengan nama CV. Sahabat Kita yang bergerak di bidang Pemotongan Ayam yang berada di Kabupaten Deli Serdang hal mana perjalanan pengelolaan pemasaran hasil produksi perusahaan tergantung kepada pihak ketiga seperti Restaurant, Café dan Rumah Makan di beberapa Outlet dan Pusat Perbelanjaan di Wilayah ;

Menimbang, bahwa terhitung adanya pandemi covid 19, penjualan, tagihan, keuangan menurun drastis oleh karena menurunnya pemasukan Rumah makan, Café, Restaurant, Outlet dan pusat perbelanjaan sehingga ada yang sampai menutup usahanya, dan berdasarkan bukti T-4 tentang Laporan polisi bahwa adanya penggelapan keuangan oleh karyawan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 sampai dengan bukti T-7 tentang Rekapitulasi Piutang bad Dept. An. Pesek, Bp. Firdaus, Bp. Heri Ogen, Cat mapaya,

Halaman 19  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering Acin, D Coral Resto, Rekanan Piutang bad Dept. An. Hot Taste Cafeteria, Labbaik Fried Chicken, Petro market Takengon, PT.Dewi Kartika Inti, Puja Sera Café, QFC Belawan, QFC Pekan bau, Quality FC Bagan Siapi-api, RM Zam-Zami, Rekanan Piutang bad Dept. An. Robby, Rocket Chicken Garu, TFC Dolok, TFC Kota Pinang, TFC Takengon, UD.Taubah, Viona, terdapat banyak tagihan yang tidak tertagih mengakibatkan keuangan perusahaan bermasalah untuk melakukan pembayaran hak-hak pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan berdasarkan bukti T-8 tentang berita berjudul : Pengusaha UMKM sektor makanan paling banyak minta relaksasi kredit saat pandemic, dengan alamat website <https://sumut.antaranews.com/berita/306936/pengusaha-umkm-sektor-makanan-paling-banyak-minta-relaksasi-kredit-saat-pandemi>, maka majelis hakim berpendapat timbulnya kerugian bagi pekerja dan pengusaha akibat pandemi Covid 19 yang merupakan bencana non alam merupakan tanggung jawab Negara oleh sebab itu tidak ada kewajiban Pengusaha untuk membayarkan hak-hak Penggugat kecuali Tergugat telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan dalam perundingan antara Pengusaha dengan Pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 sampai dengan T-20 perusahaan Tergugat masih membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan terhitung periode 07 tahun 2020 sampai dengan periode 12 tahun 2020 dan Rekapitulasi Tagihan Premi periode 7-2020 sampai dengan periode Desember 2020, maka majelis hakim berpendapat Penggugat masih disertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dipahami masih sebagai Karyawan di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa perusahaan Tergugat (ic. CV Sahbat Kita) hanya membayarkan upah gaji sampai dengan april 2020 (vide bukti P-2) dan bukti P-4 tentang permintaan gaji selama 2 bulan, maka majelis hakim berpendapat hak-hak Penggugat sebaiknya diselesaikan secara kesepakatan Bipartit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, bukti bukti dan fakta fakta hukum di persidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat sehingga **petitum angka 2** dalam dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah ditolak sehingga petitum lainnya dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan sehingga haruslah **ditolak**;

Halaman 20  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sehingga telah cukup bukti dan beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi dalam bukti surat dan keterangan saksi tidak membuktikan Penggugat dalam rekonpensasi/Tergugat dalam konpensasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dalam rekonpensasi dan Penggugat dalam rekonpensasi/Tergugat dalam konpensasi melakukan merumahkan karyawan oleh karena kondisi penurunan drastis penjualan, tagihan, keuangan dan operasional produksi Tergugat diakibatkan pandemi covid 19 (tutupnya rumah makan, café, restoran, outlet dan pusat pembelanjaan di wilayah kota Medan) adalah diluar keinginan Tergugat dan tidak dapat terhindarkan oleh Tergugat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensasi/Tergugat dalam konpensasi melakukan upaya merumahkan karyawan adalah untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan mengamankan pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahkan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam rekonpensasi / Tergugat dalam konpensasi dikaitkan dengan bukti bukti dan fakta hukum dipersidangan maka majelis hakim berpendapat terhitung dalam periode mulai April 2020 telah terjadi situasi dan kondisi yang tidak pernah diinginkan oleh pengusaha maupun pekerja yaitu pandemi Covid 19 yang merupakan bencana non alam, yang merupakan tanggung jawab Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara mutatis mutandis apa yang dipertimbangkan majelis hakim dalam pokok perkara, tidak perlu lagi diulang dalam pertimbangan dalam rekonpensasi hal mana dalam pertimbangan pokok perkara Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonpensasi tidak terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonpensasi sehingga petitum gugatan Penggugat dalam rekonpensasi angka 2, angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan memerintahkan Tergugat dalam rekonpensasi mempekerjakan Tergugat dalam rekonpensasi /Penggugat konpensasi terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 21  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dibahwa Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI ;

### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi adalah pekerja dari perusahaan Penggugat dalam rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonvensi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dalam rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk tetap bekerja di perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami Tengku Oyong, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Parmonangan Siregar, SH.,MH., dan Meilinus AGPH.Gulo,S.Kom.,SH.,MH., masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A

Halaman 22  
Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus pada tanggal 05 November 2021 dengan register Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Afni, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARMONANGAN SIREGAR, S.H.,M.H**

**TENGKU OYONG, S.H., M.H**

**MEILINUS AGPH GULO, S.Kom, S.H., M.H**

Pengganti Pengganti

**SRI AFNI, S.H**

Perincian biaya :

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang         | Rp. 200.000,-      |
| 2. Redaksi                        | Rp. 5.000,-        |
| 3. Materai                        | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                            | Rp. 211.000,-      |
| ( Dua ratus sebelas ribu rupiah ) |                    |